



Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0856/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Norman J bin Jasman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kali Baru RT.001 RW. 012 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tarawiyah binti Hadi Segrar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di RT.019 RW... Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0856/Pdt.G/2015/PA.SUB mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/1/PW.01/05/2014 tertanggal 17 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Ipa Pemohon selama 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah kos-kosan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;--
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah keturunan karena sudah 15 tahun menikah belum juga diberikan keturunan;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional namun tidak ada tanda kehamilan;
5. Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;-----

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsidi : -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (*Relaas*) tanggal 08 Januari 2016 dan 11 Februari 2016 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan; -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Norman J), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor KK.19.04/1/PW.01/05/2014, tanggal 17 Januari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. **Khairul Munir bin Jasman**:-----

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, terakhir tinggal di rumah kos-kosan dan telah belum dikaruniai anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, walaupun sudah berobat namun belum berhasil;

- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun karena Termohon pergi tanpa pamit entah kemana;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Kamaruddin bin Jasman:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, semula rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah kos-kosan dan belum dikaruniai anak, namun kemudian rumah tangganya sering dilanda perselisihan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan percekcohan;

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon sudah 15 tahun menikah namun belum diberi keturunan walaupun sudah berobat baik ke medis maupun tradisional;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama tiga tahun karena Termohon pergi entah kemana;

Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;

Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon guna mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek:-----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak tahun 2012 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: -----

- a. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- b. Sudah berobat secara medis dan tradisional namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing Khairul Munir bin Jasman dan Kamaruddin bin Jasman;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; ---

Bahwa bukti P-2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Khairul Munir bin Jasman dan Kamaruddin bin Jasman telah memberikan keterangan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;-----

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;-----

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal karena Termohon pergi tidak jelas yang hingga kini berlangsung selama tiga tahun;-----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;-----

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,-----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpindahan tempat tinggal selama tiga tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :-----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Norman J bin Jasman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tarawiyah binti Hadi) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian, Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1437 H, oleh **H. Akhmad**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Syaifullah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

H. Akhmad Junaedi, S.H.


H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	60.000
3. Panggilan	:	Rp.	300.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	401.000



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 0856/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)